

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ARIEF KURNIAWAN
NPM: 1306200178



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Keagamaan, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARIEF KURNIAWAN
NPM : 1306200178
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARIEF KURNIAWAN
NPM : 1306200178
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2011

PENDAFTARAN : Tanggal 01 Agustus 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIEF KURNIAWAN
NPM : 1306200178
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGUSURAN UANG KERTAS RUPIAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2011

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Juli 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF KURNIAWAN
NPM : 1306200178
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan



ARIEF KURNIAWAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ARIEF KURNIAWAN
NPM : 1306200178
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20-9/2017	Metode penulisan, lihat buku pedoman Depari Operasional perbank	26-9/2017 KSR II Tinjauan pustaka dilewatkan	
5-10/2017	Materi belakang di probe dan difokuskan	Tinjauan pustaka di sempitkan	
19-10/2017	BAB III Hasil penelitian masih mengambang	Pembatasan I (satu) dijelaskan ke-2	
20-10/2017	Ace Lanjut ke Pembimbing I (satu)	Pengarsukannya	
12/2.18.	Relasi, nomor III di IV.		
24/3.18	bab II-IV.		
14/4.18	Abstrak		
24/7/18	Ace diperbaiki untuk abstrak		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Faisal, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011

ARIEF KURNIAWAN

Setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana Pelaku yang mencoret-coret atau melakukan perusakan uang kertas rupiah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengerusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagaimana modus pengerusakan uang kertas rupiah yang dapat dijatuhi sanksi pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk pengerusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana. Modus pengerusakan uang kertas rupiah yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa orang yang sengaja merusak uang seperti memotong lembaran uang akan dipenjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengerusakan, Uang Kertas.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Drs. Agussani, Map** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH ., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I, dan Bapak **M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **Edi Trianto** dan ibunda **Fiusnadi** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang,

Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas A-III Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Maret 2017
Hormat saya,

ARIEF KURNIAWAN
1306200178

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat penelitian	5
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pertanggungjawaban Pidana	9
B. Pengrusakan	17
C. Uang Kertas.....	19
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Pengaturan Tentang Pengerusakan Uang Kertas	28
B. Bentuk Pengerusakan Uang Kertas Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	36

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengerusakan	
Uang Kertas Rupiah	41
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang negara kesatuan republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan

negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pengerusakan uang kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama pengerusakan uang kertas rupiah, semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum baru yang membahas mengenai rupiah sebagai mata uang Indonesia, berikut larangan dan sanksi dalam suatu undang-undang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah di Indonesia.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Keberadaan hukum adalah penting

guna memelihara ketertiban sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari suatu tindak kejahatan. Kasus tindak pidana perusakan uang kertas rupiah juga demikian, perbuatan perusakan uang kertas rupiah adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Peraturan hukum yang memadai adalah salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai bentuk penanggulangan sekaligus pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Keberadaan hukum akan membuat masyarakat tahu tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Dengan adanya hukum yang berlaku, maka pelaku kejahatan dapat diberi sanksi, dan dengan adanya pelaku yang dijatuhi sanksi karena melanggar hukum adalah sekaligus sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat yang tidak atau belum melakukan kejahatan agar berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan serupa.

Prakteknya di masyarakat fenomena uang kertas yang dicoret-coret sudah sering ditemukan pada uang rupiah milik negara Indonesia. Biasanya yang paling banyak terkena aksi tangan-tangan jahil ini adalah uang dengan nominal kecil, antara Rp. 1.000 sampai Rp. 20.000,- Untuk uang dengan nilai lebih besar, coretan jarang ditemui.

Pelaku yang mencoret-coret atau melakukan perusakan uang kertas rupiah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan jelas mengatur tentang larangan dan sanksi hukum tindakan perusakan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan

kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana. Prakteknya belum pernah mendengar kabar bahwa pelaku/pencoret-coret uang kertas seperti gambar-gambar di atas dijatuhi hukuman baik denda ataupun penjara yang sering di dengar hanyalah penangkapan bagi pemalsu uang.¹

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengerusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pengerusakan uang kertas ?
- b. Bagaimana bentuk pengerusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah ?

¹ Budi Purwanti, “Merusak Rupiah Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp. 1 miliar”, melalui <https://m.tempo.co/read/news/>, diakses Senin 28 Agustus 2017 Pukul 20.15 wib.

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pengerusakan uang kertas rupiah.
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pengerusakan uang kertas rupiah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengerusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang pengerusakan uang kertas
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah.

D. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan terhadap asas-asas hukum.²

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitif, yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang

² Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, halaman 184.

(masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan yang biasanya digunakan dalam penelitian kepustakaan. Data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur, artikel dan jurnal, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas..
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Alat pengumpul data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.³

³ Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

2. Pelaku (*dader*) adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁴
3. Pengerusakan adalah kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda.⁵
4. Uang kertas adalah alat bayar yang sah untuk jumlah yang besar. Kebanyakan negara sekarang ini menganut sistem standar kertas, termasuk Indonesia.⁶
5. Rupiah adalah satuan mata uang yang berlaku di Indonesia.⁷

⁴ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

⁵ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, halaman 187.

⁶ Wikipedia, "Uang", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/uang>, diakses Senin 28 Agustus 2017 Pukul 20.15 wib

⁷ Wikipedia, "Rupiah", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/rupiah>, diakses Senin 28 Agustus 2017 Pukul 20.15 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁸ Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

⁸ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 4.

⁹ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:¹⁰

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang

¹⁰ *Ibid.*, halaman 222.

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan.

Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹³ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:¹⁴

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹² *Ibid.*, halaman 156.

¹³ Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁵

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

¹⁵ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 97.

¹⁶ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.¹⁷

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.¹⁸

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:¹⁹

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan

¹⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 171.

¹⁸ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 277.

3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

2. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:²⁰

1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 165.

- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:²¹

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

4. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan

²¹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

B. Pengerusakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengerusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Maksud dari pengerusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak

merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengerusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Pelaku pengerusakan barang tersebut menurut ketentuan Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengerusakan barang yang melakukan kejahatan.

Pasal 406 yang menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menurut Pasal 406 KUHP pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, harus:

- a. Terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu

- b. Pembinaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- c. Barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.

C. Uang Kertas

Pasal 244 KUHP menyebut dua jenis uang, yakni mata uang (*munt*) dan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank. Mata uang adalah uang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas. Jadi KUHP menyebutkan lembaga yang berhak mengeluarkan atau membuat uang adalah negara dan suatu bank.²²

Pengertian mata uang negara dan uang kertas negara masing-masing terdiri dari logam dan uang kertas yang merupakan alat pembayaran yang sah, baik mata uang dan uang negara Republik Indonesia maupun mata uang dan uang negara asing. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah terbuat dari plastik yang memiliki ciri-ciri:²³

1. Dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Dijamin oleh undang-undang
3. Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya;
4. Ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

²² Adam Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 50.

²³ *Ibid.*, halaman. 50-51.

Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Uang kertas dibedakan menjadi dua macam, yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia bank yang ditunjuk pemerintah ini adalah Bank Indonesia.

Uang kertas merupakan alat bayar yang sah untuk jumlah yang besar. Kebanyakan negara sekarang ini menganut sistem standar kertas, termasuk Indonesia. Dengan standar ini peredaran uang tidak lagi dihubungkan pada salah satu logam. Uang kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap badan yang mengeluarkan uang itu. Uang kertas berdasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dengan mencetak uang kertas, pemerintah dapat menghemat biaya-biaya pembuatan uang. Sebab dengan uang emas dan perak, mahal harganya, sangat jarang, dan sukar didapat. Dengan mencetak uang kertas sebagai alat bayar, logam-logam tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk industri. Selain itu, dengan uang kertas dapat dilakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah besar, dibandingkan dengan uang logam. Pengiriman uang pun mudah dilakukan dengan uang kertas. Pengeluaran uang kertas tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh pemerintah, sebab akan timbul bahaya inflasi.

Kelebihan uang kertas dibandingkan dengan uang logamnya diantaranya adalah:

1. Mudah dibawa
2. Nominalnya tinggi
3. Pembuatannya tidak membutuhkan biaya banyak dibandingkan uang logam
4. Mudah disimpan
5. Ringan

Kekurangan uang kertas diantaranya:

1. Mudah dipalsukan
2. Mudah rusak, robek dan kotor
3. Tidak tahan lama.

Objek mata uang atau uang kertas yang menjadi objek kejahatan menurut Pasal 244 KUHP adalah bukan saja uang rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia, tetapi termasuk uang asing. Pasal 244 KUHP berlaku bagi subjek hukum yang meniru dan memalsu mata uang dan uang kertas asing yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, dan berlaku juga bagi subjek hukum yang meniru dan memalsu mata uang dan uang kertas negara atau bank yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia

Uang mempunyai peran sangat penting karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai

masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku rupiah.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU/2008 bahwa yang dimaksud dengan:

1. Uang adalah uang rupiah.
2. Uang Kertas selanjutnya disingkat UK adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
3. Uang Logam selanjutnya disingkat UL adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
4. Uang Tidak Layak Edar selanjutnya disingkat UTLE adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
5. Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
6. Uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang

yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau uang yang mengerut.

8. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Layanan penukaran adalah kegiatan penerimaan uang oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa uang yang masih layak edar (ULE) dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU/2008 bahwa penetapan besarnya penggantian uang ditentukan sebagai berikut:

1. Uang lusuh atau uang cacat
 - a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat.
 - b. Penggantian uang lusuh atau uang cacat sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diberikan sepanjang Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian uang.
2. Uang rusak:
 - c. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar uang rusak.
 - d. Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada butir 2.a diatur sebagai berikut:

1) Uang kertas:

- a) Dalam hal fisik UK lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal
- b) Dalam hal fisik uang kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

2) Uang logam:

- a) Dalam hal fisik uang logam lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- b) Dalam hal fisik uang logam sama dengan atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

3) Uang keras yang terbuat dari bahan plastik (polimer)

- a) Dalam hal fisik uang kertas mengerut dan masih utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- b) Dalam hal fisik uang kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang ciri uang masih dapat dikenali keasliannya dan fisik uang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya.

3. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap uang kertas sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1), hanya diberikan dalam hal:

- a. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap

adalah kondisi fisik uang kertas yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau

- b. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama.
- c. Uang rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali dengan perekat termasuk uang rusak yang tidak merupakan satu kesatuan.
- d. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap uang lusuh atau uang cacat berupa uang kertas dalam kondisi rusak, hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1), butir 2.b.3) dan/atau butir 2.c.
- e. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap uang lusuh atau uang cacat berupa uang logam dalam kondisi rusak, hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2).
- f. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang rusak yang terdiri lebih dari 2 (dua) bagian terpisah baik yang disambungkan kembali dengan perekat maupun tidak disambungkan.
- g. Dalam menetapkan penggantian atas uang rusak, Bank Indonesia menilai besarnya keutuhan fisik uang rusak.

Pasal 246 KUHP: “Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi

nilainya itu, dipidana karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 246 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan: mengurangi nilai.
 - b. Objeknya: mata uang
2. Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya.

Pasal ini ditujukan pada uang yang dibuat dari logam, baik emas maupun perak atau jenis lainnya, yang dirusak dengan berbagai cara dan berakibat kepada berkurangnya nilai uang.

Unsur objektif mengurangi nilai maksudnya adalah, akibat dari tindakan si pelaku nilai intrinsik dari mata uang menjadi berkurang, bukan nilai nominalnya. Contohnya seperti melakukan perusakan terhadap uang logam dengan cara melubangi atau mengikirnya. Hal itu akan mengurangi nilai intrinsik dari uang logam. Namun pelaku perusak uang logam tetap berniat/bermaksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang sudah berkurang nilainya akibat perusakan yang sudah terjadi sebelumnya.

Perbuatan mengedarkan dan menyuruh mengedarkan tidak perlu diwujudkan, karena unsur ini hanya dituju oleh maksud pelaku. Perbuatan yang diatur dalam Pasal ini sudah dapat dipidana apabila terbukti ada suatu niat untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan dari si pelaku.

Pasal 247 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak; ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kejahatan mengedarkan uang rusak pada dasarnya sama dengan kejahatan mengedarkan uang palsu (Pasal 245 KUHP), masing-masing mempunyai unsur perbuatan, kesalahan dan cara merumuskan yang sama.

Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

1. Objek dalam Pasal 245 KUHP adalah mata uang atau uang kertas palsu, sedangkan dalam Pasal 247 KUHP objeknya adalah berupa mata uang rusak.
2. Pasal 245 KUHP penyebab uang tersebut palsu adalah perbuatan meniru atau memalsu, sedangkan dalam Pasal 247 KUHP penyebab rusaknya uang adalah karena perbuatan mengurangi nilai.
3. Ancaman pidana maksimal terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 245 KUHP adalah 15 tahun penjara, sedangkan ancaman pidana maksimal bagi kejahatan Pasal 247 KUHP adalah 12 tahun penjara.
4. Kejahatan Pasal 245 KUHP terjadi setelah timbulnya kejahatan Pasal 244 KUHP. Sedangkan kejahatan Pasal 247 KUHP terjadi setelah timbulnya kejahatan Pasal 246 KUHP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pengerusakan Uang Kertas

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Peranan uang dalam kehidupan perekonomian suatu negara sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar

atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku rupiah. Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam KUHP belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan.

Mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. Undang-undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-undang ini menekankan pula pada pengelolaan rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah rupiah yang akan dicetak, pencetakan rupiah, pengeluaran rupiah, pengedaran rupiah, serta penarikan dan pencabutan rupiah sampai dengan pemusnahan rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.

Penegakan hukum terkait kejahatan mata uang, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Pengerusakan uang kertas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja

merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku kejahatan termasuk pelaku pengerusakan uang kertas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut PAF.Lamintang menyatakan:

Memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale delicten* atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.²⁴

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus

²⁴PAF. Lamintang. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

1. Membantu melakukan kejahatan
2. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu;

memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan tentang perkara yang yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan. Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menekankan pula pada pengelolaan rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah rupiah yang akan dicetak, pencetakan rupiah, pengeluaran rupiah, pengedaran rupiah, serta penarikan dan pencabutan rupiah sampai dengan pemusnahan rupiah

dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.²⁵

Berdasarkan jenisnya, uang dibagi menjadi dua yaitu uang logam dan uang kertas. Berdasarkan sejarahnya memang uang logam diciptakan/digunakan lebih dulu. Sampai akhirnya kehidupan tukar-menukar manusia berkembang menjadi transaksi besar dan otomatis jumlah uang yang digunakan harus jumlah banyak. Uang logam dalam jumlah banyak menyulitkan untuk dipindahtanggankan ke orang lain dan solusinya, maka terciptalah uang kertas.

Uang kertas dalam perkembangannya memiliki nilai nominal yang lebih tinggi dari pada uang logam. Sesuai dengan tujuan utamanya uang kertas untuk transaksi dalam jumlah besar, sedangkan uang logam untuk transaksi kecil yang kenyataannya memang transaksi kecil lebih sering terjadi. Uang logam mempunyai sifat tahan lama dan bentuk fisik kuat. Uang logam meskipun sering digunakan, kesana-kesini dipindah tanggankan tidak mudah rusak.²⁶

Kerusakan uang kertas rupiah yang sering terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Uang berlubang.

Uang kertas yang berlubang dalam hal ini terdapat lubang atau koyak dalam uang tersebut.

2. Uang Isolasi

Maksud dari uang ini adalah uang ini sudah terbelah dan untuk mengatasinya digunakan isolasi untuk membuat bentuk menjadi kembali seperti semua.

²⁵ Firman Ayubi, "Peristiwa Uang Rusak yang Sering Terjadi di Indonesia", melalui <https://uangindonesia.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 pukul 21.00 wib.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

3. Uang kelipat/lusuh

Uang kelipat maksudnya uang tersebut terlipat-lipat sehingga bentuk uang kertas tersebut menjadi keriput atau lusuh. menurut penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa rupiah yang lusuh adalah rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan. Rupiah yang rusak adalah rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau uang yang mengerut.

4. Uang tulisan

Itu uang apa kertas buram penuh banget sama tulisan-tulisan ada yang berupa nomor telpon, hitung-hitungan atau sebagainya.

5. Ditulis buat curhat

Meski sudah tersedianya *facebook* yang dapat untuk menulis apapun yang ada di hati, tetapi sebagian orang memilih lembaran uang kertas yang kebetulan terlihat kosong untuk mencurahkan isi hati. Padahal bagian yang tampak kosong tersebut adalah bagian yang diterawang terdapat gambar air berupa foto pahlawan dan itu gunanya untuk mendeteksi uang asli apa palsu.

Peristiwa uang rusak yang sering terjadi di Indonesia seperti di atas, membuat sengaja atau tidak sengaja seseorang sering mendapatkannya, baik dari

uang kembalian saat membeli sesuatu ataupun saat dibayar dan hutang dari orang lain. Uang yang rusak jika digunakan untuk membeli, sebagian toko/warung ada yang menerima dan sebagian lagi menolak tergantung tingkat kerusakannya.

Kerusakan rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik uang rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, bagian pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan atau jumlah uang rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama.

Kerusakan uang rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa uang rupiah rusak secara sengaja.

B. Bentuk Pengerusakan Uang Kertas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Pengerusakan uang kertas adalah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.²⁸ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan

²⁸ Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 139.

merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.²⁹ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).³⁰

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu. Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum.

²⁹ *Ibid.*, halaman 143.

³⁰ *Ibid.*, halaman 145.

Rupiah merupakan mata uang dan symbol kedaulatan RI. Untuk itu sudah sepantasnya dan sepatutnya rupiah di gunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat pembayaran bukan untuk di rusak dan di daur ulang. Selain masalah kualitas fisik uang kertas, faktor lain yang dominan mempengaruhi tingkat kerusakan uang kertas rupiah yang beredar adalah kurangnya kepedulian dalam hal perlakuan dan penyimpanan. Sebagai akibat dari kurangnya kepedulian maka uang yang tidak layak beredar (kumal, sobek, rusak dan lain-lain) menjadi semakin banyak sehingga penarikan dan pemusnahannya oleh Bank Indonesia pun menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengganti uang kertas tidak layak edar yang dimusnahkan maka Bank Indonesia mencetak uang baru sebagai pengganti tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah :³¹

1. Mencoret-coret mata uang kertas
2. Merobek mata uang kertas
3. Memotong lembaran uang kertas
4. Melubangi lembaran uang kertas
5. Menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan.

³¹ Firman Ayubi, *Op.Cit.*, halaman 2.

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam pasal-pasal dalam Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Khusus untuk kejahatan pengerusakan uang kertas sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang kertas. Selain masalah kualitas fisik uang kertas, faktor lain yang dominan mempengaruhi tingkat kerusakan uang kertas rupiah yang beredar adalah kurangnya kepedulian dalam hal perlakuan dan penyimpanan. Sebagai akibat dari kurangnya kepedulian maka uang yang tidak layak beredar (kumal, sobek, rusak dan lain-lain) menjadi semakin banyak sehingga penarikan dan pemusnahannya oleh Bank Indonesia pun menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengganti uang kertas tidak layak edar yang dimusnahkan maka Bank Indonesia mencetak uang baru sebagai pengganti dan hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.³²

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa:

³² Laeluna, "Gerakan Peduli Uang Kertas Rupiah", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 pukul 21.00 wib.

1. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.
2. Setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
3. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa orang yang sengaja merusak uang seperti memotong lembaran uang akan dipenjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, maka bentuk pengerusakan uang kertas adalah setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana. Sementara pada ayat (3) menyebut setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah rusak akan dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar. Uang

yang dilubangi dengan stapler bukan termasuk pelanggaran karena dianggap bentuk ketidakpahaman pengguna uang kertas.³³

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengerusakan Uang Kertas Rupiah

Pelaku tindak pengerusakan uang kertas, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat

³³ Danang Firmanto, "Merusak Rupiah Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar", melalui <https://tempo.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 pukul 21.00 wib.

penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³⁴

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

³⁴ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

³⁵ *Ibid.*, halaman 8.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

³⁶ *Ibid.*, halaman 20.

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.³⁷

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.³⁸

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

³⁷ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 48.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 1.

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁰

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menyebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman berupa siksa badan.⁴¹

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.⁴² Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana

⁴⁰ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

⁴¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

⁴² R. Wirdjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 2.

apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:⁴³

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁴⁴

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 70.

⁴⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 155.

dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁵ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 157.

⁴⁶ *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sisfat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.⁴⁷

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:⁴⁸

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan

⁴⁷ Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman 68.

⁴⁸ Bismar Siregar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses diakses Senin, 28 Agustus 2017, Pukul 09.00 wib.

pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁴⁹

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus

⁴⁹ *Ibid.*

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:⁵⁰

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Sudarto dalam Niniek Suparni menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵¹

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua⁵²

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:⁵³

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:⁵⁴

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka

⁵⁴ *Ibid.*

tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas

yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pengrusakan mata uang kertas rupiah, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang mengatur tentang

pengerusakan uang kertas rupiah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan: “Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

1. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
2. Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

1. Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

5. Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

Kejahatan terhadap pengerusakan uang kertas harus dilakukan upaya-upaya untuk tidak terjadinya tindak pidana tersebut. Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).⁵⁶ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁷

Upaya-upaya untuk mengatasi pengerusakan uang kertas adalah:

1. Upaya preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Usaha preventif merupakan usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 40.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 24.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan pengerusakan uang kertas rupiah di samping merugikan orang lain juga danya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

2. Usaha repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pengerusakan uang kertas rupiah maupun yang membantunya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pengerusakan uang kertas rupiah yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan pengerusakan uang kertas rupiah dan orang yang membantu melakukan pengerusakan uang kertas rupiah ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

3. Usaha reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (sarana *non penal*) atau hukum pidana (sarana *penal*). Untuk sarana *non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana perusakan uang kertas rupiah, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya penal

Upaya penanggulangan pengerusakan uang kertas rupiah dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan pengerusakan uang kertas rupiah, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pengerusakan uang kertas

rupiah yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pengrusakan uang kertas rupiah harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

⁵⁸Sorjadi. "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan", melalui <http://blogspot.co.id/> diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

2. Upaya non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pengrusakan uang kertas rupiah. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengerusakan uang kertas rupiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.
2. Bentuk pengerusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Agar masyarakat memperlakukan uang kertas dengan lebih baik lagi (tidak mencoret-coret, tidak melipat-lipat uang kertas secara berlebihan, tidak

menggunakan peralatan yang dapat merusak uang misalnya staples untuk menyatukan uang, menaruh uang kertas di tempat yang laya.

2. Supaya setiap orang memberikan partisipasi dalam meminimalkan kebiasaan sebagian masyarakat yang disadari atau tidak gemar merusak uang kertas yang merupakan salah satu simbol negara Indonesia yang kita cintai.
3. Supaya penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan pengerusakan mata uang kertas rupiah dengan hukuman maksimal sehingga memberikan efek jera kepada pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ; 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- PAF. Lamintang. 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R Wirdjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

C. Internet

Bismar Siregar, “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Budi Purwanti, “Merusak Rupiah Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp. 1 miliar”, melalui <https://m.tempo.co/read/news/>, diakses Senin 28 Agustus 2017.

Danang Firmanto, “Merusak Rupiah Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar”, melalui <https://tempo.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Firman Ayubi, “Peristiwa Uang Rusak yang Sering Terjadi di Indonesia”, melalui <https://uangindonesia.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Laeluna, “Gerakan Peduli Uang Kertas Rupiah”, melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017

Wikipedia, “Uang”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/uang>, diakses Senin 28 Agustus 2017.

Wikipedia, “Rupiah”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/rupiah>, diakses Senin 28 Agustus 2017.

Sorjadi. “Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan”, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses Senin, 28 Agustus 2017.